

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangatlah melimpah. Sumber daya alam terbagi ada 2 (dua) jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tambang, air, batuan, dan lainnya. Pada penulisan, ini penulis akan membahas mengenai sumber daya air.

Air merupakan salah satu senyawa yang penting dan sangat potensial bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga air menjadi sumber kehidupan di bumi, dimana air dibutuhkan serta dimanfaatkan terus menerus dari waktu ke waktu. Air juga memiliki sumber daya ekonomis. Ketersediaan air di dunia ini terbatas. Keberadaan air tawar yang bisa dimanfaatkan manusia tidaklah sebanyak air asin yang berada di bumi ini, air asin dunia ada 97,2 % , air tawar untuk penunjang makhluk hidup hanya ada 1% di dunia, dan 2.15 % air yang memberku.¹ Makin bertambah jumlah penduduk di bumi ini, makin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah ketersediaan air di bumi ini terbatas. Air memiliki potensi yang memberikan manfaat bagi kehidupan dan lingkungan hidup serta dapat memberikan kerugian kehidupan, yang disebut “Sumber Daya Air”

¹ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 194-195.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) mengatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 1 UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang mana konsekuensi dari ketentuan ini adalah semua yang terdapat di Indonesia dan setiap kegiatan harus didasarkan hukum. Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya masing-masing memiliki aturan yang berfungsi membatasi setiap kegiatan manusia yang memanfaatkan dan melindungi sumber daya alam tersebut. Hukum yang mengatur tentang lingkungan berkisar pada masalah kelembagaan, peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perizinan, sanksi administrasi, ganti kerugian dan ketentuan pidana.²

Sumber daya air diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Air dan Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Menjelaskan mekanisme pengelolaan sumber daya air untuk melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya air guna, memelihara keberadaan dan keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia kualitas dan kuantitas yang memadai untuk dimanfaatkan bagi makhluk hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,

² Sukanda Husin, 2008 ,*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Pekanbaru, hlm 6

pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian dayarusak air. Pada kali ini, penulis lebih memfokuskan pada permasalahan pendayagunaan air/ perusahaan air.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sudah secara jelas mengatur kewenangan dan pengelolaan sumber daya air diberikan kepada pihak negara (Pemerintahan Pusat/Pemerintah Daerah) bukan pihak swasta. Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa sumber daya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha dan Pasal 1 angka 21 mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga menjelaskan kewenangan negara tersebut dalam menguasai kekayaan alam. Sebab negara berkewajiban mencegah segala bentuk Monopoli dan Oligopoli di bidang sumber daya air yang merugikan rakyat dan hal pemicu konflik dalam masyarakat dan negara melaksanakan pengelolaan sumber daya air dengan mempertimbangan lingkungan hidup, dilaksanakan secara optimal dan terjamin serta peran negara lebih utama dalam rangka penguasaan pengelolaan air dalam memenuhi hajat orang banyak.

Penyelenggaraan pengelolaan perusahaan air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang perusahaan sumber daya air, mengatur pemanfaatan air untuk kebutuhan non-primer dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, mengatur pemanfaatan kebutuhan Primer. Kebutuhan air non-primer merupakan kebutuhan air untuk diusahakan dan kebutuhan selain kebutuhan pokok. Pasal 6 PP No. 121 Tahun

2015 mengatakan pengusahaan air yang dimaksud adalah kegiatan usaha yang memerlukan air sebagai bahan baku utama dan sebagai bahan pembantu proses produksi, bukan untuk kebutuhan pokok. pasal 5 ayat (2) PP No. 121 Tahun 2015 mengatakan bahwa pendayagunaan air atau pengusahaan pemanfaatan air dilakukan oleh perseorangan atau badan berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air atau izin pengusahaan air tanah dari Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya. Pasal 2 ayat (4) UUPA, Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dan juga dapat dikuasakan kepada masyarakat adat.

Menyinggung sedikit mengenai sejarah nagari, Pemerintahan Rezim Orde Lama Nagari telah ada dan saat itu merupakan lembaga pemerintah terendah, dan kapalo nagari sebagai wakil masyarakat nagari secara formal sebagai pengurus dalam hal adat dengan pemerintah. Nagari sebagai pemegang aset nagari/ harta kekayaan nagari. Masuknya Rezim Era Orde Baru dan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, mengakibatkan nagari hilang dari rakyat Minangkabau dan timbulnya Sistem Pemerintahan Desa. Adanya pemerintahan desa ini, memisahkan antara urusan pemerintah dengan urusan adat. Urusan pemerintah mengatur dalam hal pembangunan fisik daerah dan administrasi berada dalam kewenangan Pemerintahan Desa, permasalahan urusan adat dan aset nagari diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Era Otonomi Daerah diberlakukan paska jatuhnya Rezim Orde Baru yang sentralistik, terjadi perubahan dari sistem Sentralistik ke Desentralisasi yang membuat daerah lebih mandiri dan leluasa dalam mengatur daerah masing-masing. Provinsi Sumatera Barat menyambut momentum ini dengan pemberlakuan kembali

sistem pemerintahan nagari melalui Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang sekarang ini telah diganti dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari (Perda Nagari). Perda ini menjadi kebijakan penting dalam mengembalikan nagari sebagai subjek hukum atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan Hak Ulayat masyarakat adat. Mengintegrasikan sistem pemerintahan adat (nagari) dalam sistem pemerintahan modern, menjadikan pemerintahan nagari menjadi pemerintahan terkecil di Provinsi Sumatera Barat dibawah pemerintahan daerah. Perda Nagari ini juga menjadi semangat utama mengembalikan nagari setelah di pecah-pecah oleh Sistem Pemerintahan Desa, hal ini dikenal dengan semangat “*kembali ka nagari*”. Lahirnya Perda Nagari ini terjadi penyerahan kewenangan KAN dalam urusan adat ke Pemerintah Nagari, termasuk pengelolaan sumber daya alam daerah yang merupakan aset nagari.

Perubahan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari tidak hanya sekedar nama, tetapi juga sistem, orientasi, dan filosofinya. Perubahan kembali dari desa ke nagari masih menemui kendala. Kebijakan Perda Nagari kenyataannya tidak diterima sepenuhnya oleh Masyarakat hukum adat ada disebabkan adanya pemasukan sistem baru berupa sistem birokrasi modern yang dimasukan ke dalam pemerintahan nagari. Timbulnya kesalahpahaman dalam memandang nagari dan juga terjadi kebingungan masyarakat nagari karena nagari sekarang ditata secara rinci melalui perda kota/kabupaten dengan menerapkan prinsip Trias Politica yang tidak dikenal mereka. Masyarakat nagari menganggap hal ini masih bentukan dari Pemerintah Pusat serta terlihat adanya keberatan dari KAN untuk menyerahkan aset nagari kepada

Pemerintahan Nagari karena dianggap masih mendominasi kekuasaan masyarakat adat.³ Masyarakat adat menganggap negara selalu memonopoli dan menegasikan hak-hak rakyat. Walaupun konstitusi mengakui hak masyarakat adat, justru dipertentangkan dengan kepentingan nasional yang tidak jelas batas-batasannya. Maka dari itu, KAN sebagai perwakilan masyarakat adat menganggap hak ulayat dan aset nagari/ harta kekayaan nagari mereka yang berhak mengelolanya.

Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat kenagarian yaitu Nagari Sungai Kamuyang yang mana terdapat sumber daya air yang dijadikan aset nagari/ kekayaan asli nagari yaitu Air Batang Tabik yang merupakan sebuah mata air di Jorong Koto Baru Batang Tabik. Mata air batang tabik ini ditampung (sumber air) lalu Air Batang Tabik langsung mengalir ke sebuah Kolam Batang Tabik sekaligus dijadikan tempat Wisata Pemandian Air Batang Tabik. Air Batang Tabik ini juga tempat pemasok air bersih bagi Kota Payakumbuh dan Air Batang Tabik juga pemenuh kebutuhan pokok daerah sekitar serta dimanfaatkan juga sebagai sistem irigasi pertanian di daerah Nagari Sungai Kamuyang. Sumber Air Batang Tabik merupakan aset nagari/ harta kekayaan nagari yang memiliki potensi daya air yang dikelola oleh Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dan Bamus Sungai Kamuyang untuk kepentingan nagari”⁴

Masyarakat Batang Tabik yang merupakan masyarakat Hukum Adat Minangkabau yang menganggap batang tabik ini sebagai *harato pusako* yang mana tidak mengenal kepemilikan pribadi dan Batang Tabik ini milik Masyarakat Nagari

³ *Ibid.*

⁴ Aulia, 2013, *Pengelolaan Harta Kekayaan Nagari Sungai Kamuyang*, (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas Padang), hlm 5-9.

Sungai Kamuyang. Sesuai dengan sejarahnya nagari, pada saat Zaman Orde Baru Sumber air Batang Tabik ini dahulu dikuasai/dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) atas kepemilikan bersama (*common property*) masyarakat adat Sungai Kamuyang dan sekarang (Zaman Reformasi) kembali ke Pemerintah Nagari lagi sebagai pihak yang mengatur pengelolaannya disebabkan oleh keluarnya Perda Nagari. Penyerahan pengelolaan Sumber Air Batang Tabik dari KAN ke Pemerintah Nagari mengundang beberapa konflik dalam hal perebutan hak ulayat antara Pemerintah Nagari dengan masyarakat adat sekitar mengenai permasalahan perebutan dalam menguasai pengelolaan Batang Tabik seperti adanya protes terhadap Pemerintah Nagari, pengunduran diri Pejabat KAN pada saat itu, masyarakat tidak mendukung Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dalam menyukseskan kebijakan Pemerintah Nagari. KAN yang terdiri dari unsur *niniak mamak*, unsur *alim ulama*, unsur *cadiak pandai*, unsur *bundo kanduang*, dan unsur *parik paga* menganggap Batang Tabik tersebut sebagai harta kekayaan Nagari Sungai Kamuyang yang seharusnya dalam hal mengelola dipegang oleh KAN atas nama masyarakat adat Nagari Sungai Kamuyang karena Masyarakat Adat Kamuyang berpedoman kepada Sistem Adat Minangkabau dan masih berlandaskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari, bahwa dalam regulasi ini KAN yang berwenang dalam mengelola pemanfaatan aset nagari.

Perda Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari serta Keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. 29/BLK/2001 tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak, Sungai Kamuyang resmi menjadi Nagari dan kewenangan

pengelolaan aset nagari kembali lagi ke Pemerintah Nagari. pengelolaan Sumber Air Batang Tabik telah diserahkan dan dipegang oleh Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang. Secara yuridis, melihat regulasi sekarang Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2) huruf c, serta Perda Nagari Pasal 11 huruf c, menegaskan bahwa Pemerintah Nagari yang berwenang dalam mengelola dan memanfaatkan aset nagari, seperti yang terjadi sekarang Pemerintah Nagari yang mengatur penggunaannya. Akan tetapi, dengan keluarnya Undang- Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa kewenangan pengelolaan dan mengatur penggunaan sumber daya air bukanlah kewenangan sepenuhnya Pemerintah Nagari. Disini penulis, akan membahas isi kewenangan pengaturan penggunaan Sumber Air Batang Tabik berdasarkan UU Sumber Daya Air dengan UU Desa dan mendeskripsikan penggunaan Sumber Air Batang Tabik saat ini yang dikelola oleh Pemerintah Nagari serta melihat bagaimana hubungan Pemerintah Nagari dengan KAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dalam penggunaan Sumber Air Batang Tabik?
2. Bagaimana penggunaan Sumber Air Batang Tabik di Nagari Sungai Kamuyang?
3. Bagaimana hubungan kelembagaan antara Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dengan KAN dalam penggunaan Sumber Air Batang Tabik sebagai Harta Kekayaan Nagari ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui isi kewenangan Pemerintah Nagari dalam pengaturan penggunaan Sumber Air Batang Tabik.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengaturan penggunaan Sumber Air Batang Tabik saat ini yang dikelola oleh Pemerintah Nagari.
3. Untuk mengetahui hubungan kelembangaan antara Pemerintah Nagari dengan KAN dalam penggunaan Sumber Air Batang Tabik sebagai harta kekayaan nagari yang dimanfaatkan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Pelaksanaan penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib mendapat gelar sarjana hukum. Adanya penelitian ini akan melatih dan menambah pengetahuan penulis lebih luas mengenai hukum agraria dan sumber daya alam khususnya yang berhubungan dengan persoalan pengelolaan perusahaan sumber air yang khususnya Sumber Daya Air Batang Tabik yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sedikit banyak dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai judul penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Hukum Agraria

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi mengenai lingkungan khususnya sumber daya alam terkhusus dalam hal air.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada tentang bagaimana penggunaan sumber daya air.

c. Bagi Institusi Pemerintahan Daerah

Menjadikan hasil penelitian ini menjadi masukan ataupun usul mengenai keserasian antara pelaksanaan yang terjadi di lapangan dengan keilmuan tentang pengelolaan sumber daya air khususnya Sumber Daya Air Batang Tabik di Payakumbuh. Dengan menggunakan hukum positif, UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya air serta PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Air.

d. Bagi Pendidikan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut lingkungan khususnya sumber daya alam agar mengetahui batas-batasan dalam pemanfaatan lingkungan , sekaligus tolak ukur perlindungan sumber daya air atas pemanfaatan sebagai rekreasi sehingga dapat digunakan sebagai acuan perbaikan undang-undang bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan prosedur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dapat

memberi pengetahuan bagi pihak berkepentingan dalam mengelola sumber daya air yang sekaligus harta kekayaan nagari.

E. Metode Penelitian

Penelitian dapat dijalankan dengan berhasil dan baik atau tidak bergantung dari data yang diperoleh, juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian.

Adapun penerapan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode Yuridis Empiris (Sosiologis), yaitu data yang menggunakan data primer sebagai sumber yang utama selain data sekunder atau kepustakaan yang menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi langsung oleh penulis. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan hasil penelitian empiris atau yang secara langsung diperoleh langsung didalam masyarakat.⁵

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini secara spesifik bersifat Deskriptif, metode Deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.59.

data yang seteliti mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

3. Sumber Bahan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan Primer, Sekunder dan Tersier.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.

1) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di tempat Sumber Air Batang Tabik dan Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang serta Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang yang terletak di Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat ditempat tersebut.

2) Subjek Penelitian

- a. Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggung jawabkan, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengelolaan perusahaan sumber air Batang Tabik oleh Wali Nagari Sungai Kamuyang dan struktur/pihak yang terlibat langsung dalam mengatur penggunaan Sumber Air

Batang Tabik serta masyarakat sekitar Batang Tabik yang mampu memberi dan mengetahui informasi fakta kejadian ditempat tersebut.

4. Jenis Data Penelitian.

1. Jenis Data Primer

Jenis data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris atau hasil data langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh secara langsung dilapangan.⁶

2. Jenis Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.⁷

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian berasal dari peraturan, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), (2), (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

⁶ *Ibid*, hlm 156.

⁷ *Ibid*.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari;
 - l. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. 29/BLK/2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak;
 - m. Peraturan Nagari Sungai Kamuyang No. 01 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari;
 - n. Peraturan Nagari Sungai Kamuyang No. 152 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemandian Batang Tabit.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku yang terkait;
 - b. Majalah hukum;

- c. Artikel hukum;
- d. Berita internet;
- e. Arsip-arsip yang mendukung;
- f. Publikasi dari lembaga yang terkait.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data dan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Ensiklopedia, Leksikon dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain sumber.⁸

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).⁹


⁸ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UMS Press, hlm 47.

⁹ Soemitro Ronny H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.71.

Wawancara akan dilakukan dengan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang yaitu Wali Nagari Sungai Kamuyang sebagai organ penanggung jawab dalam mengatur pengelola air Batang Tabik, dan organisasi pemuda (dalam Peraturan Nagari Sungai Kamuyang No. 152 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemandian Alam Batang Tabik, pengelolaan sumber air pemandian Batang Tabik diserahkan kepada organisasi pemuda serta masyarakat sekitar Batang Tabik yang mampu memberi dan mengetahui informasi mengenai tempat penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰



¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hal 13